



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.B/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Rogis Bin Sending;-----
Tempat lahir : Kujan;-----
Umur/Tanggal lahir : 22/3 Mei 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Parembonan, Desa Walenrang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa Rogis Bin Sending ditangkap 31 Agustus 2017 ditahan dalam tahanan rutan oleh berdasarkan surat perintah/penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;-----
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 411/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 79 /R.4.13.7.3/Euh.2/10/2017 tertanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ROGIS Bin SENDING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa badik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/Drt/ Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROGIS Bin SENDING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; dan-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Bilah badik panjang kurang lebih 24 Cm, lebar 2 Cm, Gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung atau tempat terbuat dari kayu berwarna kuning;-----

dirampas untuk dimusnakan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, tidak ada pembelaan dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-79 / R.4.13.7.3 /Euh. 2/10/ 2017 tertanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ROGIS Bin SENDING pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 16:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa badik, adapun cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi FAISAL ABDULLAH, saksi AMIR dan beberapa rekannya yang lain dari Polsek Walenrang di pimpin langsung oleh kapolsek hendak melaksanakan tugas pengerebekan judi sabung ayam di wilayah hukumnya tersebut tepatnya di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, namun pada saat saksi FAISAL ABDULLAH, saksi AMIR dan beberapa anggota sudah di tempat yang di maksud oleh masyarakat, permainan judi sabung ayam tersebut sudah berhenti dan hanya menyisahkan orang-orangnya saja yang hendak pulang yang kemudian dari beberapa orang yanghendak pulang tersebut atau lewat maka di lakukan pengeledahan, dan pemeriksaan dan benar dari beberapa orang yang di geledah maka terdakwa ROGIS di temukan membawah senjata tajam jenis badik ukuran panjang kurang lebih 24 Cm, lebar 2 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning yang di selipkan pada pinggang sebelah kirinya, dan oleh karena barang tersebut tidak memiliki ijin, saksi FAISAL dan AMIR membawa terdakwa ROGIS dan barang bukti ke kantor Polsek Walenrang untuk proses lebih lanjut;-----

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



Perbuatan terdakwa BAHAR KOTO Alias Papa WIWIN Bin KOTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/Drt/ Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Pledoi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:-----

1. Saksi **FAISAL ABDULLAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk menerangkan bahwa terdakwa ROGIS temukan membawa senjata jenis badik yang di simpan atau di selipkan di pinggangnya pada hari Kamis, 31 Agustus 2017 pukul 16.00 Wita, di Jalan Dusun Paranta, Desa Lambatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kab. Luwu;-----
- bahwa, ciri-ciri badik milik terdakwa ROGIS yang saksi amankan saat itu yaitu panjang kurang lebih 24 Cm, Lebar 2 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung dengan tempatnya terbuat dari kayu berwarna kuning;-----
- bahwa, terdakwa ROGIS menyimpan badik pada pinggang sebelah kirinya dengan di selipkan pada bagian dalam celananya saat terdakwa pulang dari judi sabung ayam, saat saksi bersama rekan-rekan memberhentikan dan dilakukan pengeledahan di temukan sebilah badik pada pinggang sebelah kirinya;-----
- bahwa, terdakwa pada saat itu, tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwajib atau berwenang membawa badik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **AMIR yang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan hadir di persidangan sehubungan pada terdakwa ROGIS di temukan senjata jenis badik yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya dengan di selipkan pada bagian dalam celananya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kab. Luwu;-----

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



- bahwa, ciri-ciri badik milik terdakwa ROGIS panjang kurang lebih 24 Cm, Lebar 2 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung dengan tempatnya terbuat dari kayu berwarna kuning;-----
- bahwa, saksi menemukan terdakwa ROGIS membawa badik saat itu terdakwa pulang dari judi sabung ayam, saat saksi bersama rekan-rekan mengerebek sabung ayam, dalam perjalanan pulang, terdakwa di berhentikan dan di temukan sebilah badik pada pinggang sebelah kirinya untuk jaga-jaga;-----
- bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwajib atau berwenang membawa badik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Rogis Bin Sending menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a decharge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, Terdakwa ditemukan Polisi sedang membawa senjata jenis badik pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017, pukul 16.00 Wita, di pinggir jalan di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu yang disimpan di pinggang sebelah kiri diselipkan pada bagian dalam celananya;-----
- bahwa, ciri-ciri badik yang ditemukan yaitu panjang kurang lebih 24 Cm, lebar 2 Cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung atau tempat terbuat dari kayu berwarna kuning dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri saja di karenakan perjalanan terdakwa dari kampung ke rumahnya;-----
- bahwa, bahwa saat itu di temukan badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Bilah badik panjang kurang lebih 24 Cm, lebar 2 Cm, Gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung atau tempat terbuat dari kayu berwarna kuning;-----

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



yang telah dista secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- terdakwa ROGIS di temukan senjata jenis badik yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya dengan di selipkan pada bagian dalam celananya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kab. Luwu;-----
- bahwa, ciri-ciri badik milik terdakwa ROGIS panjang kurang lebih 24 Cm, Lebar 2 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung dengan tempatnya terbuat dari kayu berwarna kuning;-----
- bahwa, saksi menemukan terdakwa ROGIS membawa badik saat itu terdakwa pulang dari judi sabung ayam, saat saksi bersama rekan-rekan mengerebek sabung ayam, dalam perjalanan pulang, terdakwa di berhentikan dan di temukan sebilah badik pada pinggang sebelah kirinya untuk jaga-jaga;-----
- bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwajib atau berwenang membawa badik;-----
- bahwa, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaia mana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951) unsurnya adalah-----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----
2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,



Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api,
Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;,,,,-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";-----

Menimbang, bahwa rumusan kata "*barang siapa*" identik atau sama
dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki
atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai
terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari
pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan
bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang
yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan
diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat
dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus
memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata „**Barang Siapa**’ atau „**Siapa Saja**’
menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas
perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa
orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995
terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus
dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam
segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan
bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi
oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan
bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting*
(MVT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya
sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Rogis Bin Sending
sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan
dibenarkan para saksi;-----

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;,,,,,-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila dari beberapa sub unsur yang ditandai dengan tanda koma tersebut apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ROGIS di temukan senjata jenis badik yang di selipkan di pinggang sebelah kirinya dengan di selipkan pada bagian dalam celananya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Paranta, Desa Ilambatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kab. Luwu;-----

Menimbang, bahwa ciri-ciri badik milik terdakwa ROGIS panjang kurang lebih 24 Cm, Lebar 2 Cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung dengan tempatnya terbuat dari kayu berwarna kuning;-----

Menimbang, bahwa saksi Faisal Abdullah dan saksi Amir menemukan terdakwa ROGIS membawa badik saat itu terdakwa pulang dari judi sabung ayam, saat saksi bersama rekan-rekan mengerebek sabung ayam, dalam perjalanan pulang, terdakwa di berhentikan dan di temukan sebilah badik pada pinggang sebelah kirinya untuk jaga-jaga;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwajib atau berwenang membawa badik;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai tugas menjaga keamanan sebagai pekerjaan atau tugas pokok yang diijinkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan senjata tajam atau penusuk, ataupun

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



dalam kondisi terancam yang harus membela diri menggunakan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa badik yang terbuat dari besi yang bagian ujung belakang terdapat lilitan tali rapih yang ditemukan di celana terdakwa, adalah benda tajam dan apabila mengenai tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka;-

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bukan pecinta seni, atau kolektor benda pusaka, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengalihkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa badik adalah benda-benda yang dapat disalahgunakan dan dapat membahayakan orang lain, maka haruslah dirampas untuk dirusak atau dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----



- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu keributan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa sopan, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Rogis Bin Sending** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bila badik panjang kurang lebih 24 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung atau tempat terbuat dari kayu berwarna kuning **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp



Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

*Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 411Pid.B/2017/PN Plp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)